



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA DENDA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa pasal 23 ayat (3) bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, mengamanatkan Bupati dapat mengurangi atau menghapus sanksi administratif untuk mendorong wajib pajak taat untuk membayar piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, untuk itu perlu ditetapkan kebijakan pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi berupa denda Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 16, Seri A) ; Nomor 10;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 seri D);
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 48A Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka.
6. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Badan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi *perseroan terbatas*, *perseroan* komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan.
15. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyenderaan dan menjual barang yang telah disita.
16. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan Tahun kalender.

18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
19. Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang pajak dan telah tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali.
20. Penghapusan Sanksi Administratif adalah pembebasan sanksi berupa bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang pajak dan telah tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali.

BAB II

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PIUTANG PBB-P2

Pasal 2

- (1) Besarnya sanksi administrasi berupa denda yang dihapuskan diberikan untuk seluruh piutang pajak dibawah tahun 2022 yang merupakan hasil dari pelimpahan Kantor Pajak Pratama yang tidak atau belum dibayar
- (2) Penghapusan Sanksi Administrasi berupa denda Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran Piutang Pajak pada tanggal 01 April 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PIUTANG PBB-P2

Bagian Kesatu

Permohonan dan Persyaratan Permohonan

Pasal 3

- (1) Pemberian Penghapusan sanksi administrasi berupa denda piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Pajak atau secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Wajib Pajak.
- (2) Permohonan tertulis dari wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi (perorangan)
 1. Nama dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan identitas dari/KTP Wajib Pajak;
 2. Nama dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP Wajib Pajak;
 3. Alamat Objek PBB-P2;
 4. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;
 5. Tahun PBB-P2 terhutang.
 - b. Wajib Pajak Badan :
 1. Nama dan alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/STPD;

2. Nama dan alamat Direktur Badan Usaha/Pemilik sesuai dengan identitas diri /KTP;
 3. Nama dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri /KTP apabila dikuasakan;
 4. Alamat Objek Pajak PBB-P2;
 5. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2; dan
 6. Tahun PBB-P2 terhutang.
- (3) Permohonan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. Nama dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP Wajib Pajak;
 - b. Alamat Objek Pajak PBB-P2;
 - c. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;
 - d. Tahun PBB-P2 terhutang;
 - e. Besaran Piutang PBB-P2 dan sanksi Administrasinya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak Orang Pribadi (perorangan) :
 1. Foto copy identitas diri/KTP Wajib pajak dan Penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. Foto Copy SPPT/STPD PBB-P2.
 - b. Wajib Pajak Badan :
 1. Foto copy akta pendirian dan akta perubahan yang terakhir;
 2. Foto copy identitas diri/KTP direktur badan usaha/pemilik;
 3. Foto copy identitas diri /KTP direktur badan usaha /pemilik;
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa Kepala Desa/Lurah bertindak atas nama Wajib Pajak; dan
 - b. Daftar Wajib Pajak yang akan dimohonkan untuk dihapuskan sanksi administrasi berupa denda Piutang PBB-P2.
- (6) Format surat permohonan penghapusan sanksi administrasi berupa denda Piutang PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penelitian Permohonan dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) Permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan (3), disampaikan langsung oleh Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah kepada BPPKAD.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan penelitian permohonan dan persyaratan permohonan, denganketentuan sebagai berikut :
 - a. mengembalikan permohonan kepada Pemohonan menggunakan surat biasa bilamana permohonan dan persyaratan permohonan tidak lengkap; dan
 - b. memproses pemberian penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 jika lampiran telah lengkap.
- (3) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan secara langsung apabila permohonan diserahkan sendiri oleh Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah atau Kuasanya.

- (4) Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah yang dikembalikan permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi kekurangan persyaratan permohonan.

Bagian Ketiga
Penghapusan Sanksi Administrasi
Berupa Denda Piutang PBB-P2

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati memberikan keputusan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Piutang PBB-P2.
- (2) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pembayaran sanksi administrasi berupa denda Piutang PBB-P2 yang telah dbayarkan oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tidak dapat diajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi berupa denda Piutang PBB-P2 atau tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 23

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA DENDA PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PIUTANG PBB-P2

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Penghapusan
Sanksi Administrasi Berupa
Denda Piutang PBB-P2

Bangka,
Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bangka
di
Sungailiat

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor Tahun . . .
tentang Tata Cara Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa
Denda Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil
Pelimpahan dari Pemerintah Pusat, bersama ini kami mengajukan
permohonan penghapusan sanksi administrasi berupa denda piutang
PBB-P2 sebagai berikut :

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Desa/Kelurahan*) :
4. Kecamatan :
5. Kabupaten :
6. Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/Wajib Pajak Badan/Kuasa Wajib Pajak *), atas objek
pajak :

1. Nomor Objek Pajak (NOP) :
2. Alamat Objek Pajak :
3. Tahun PBB-P2 terhutang : Rp.
4. Sanksi Administrasi : Rp.

Hormat kami,

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA DENDA PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PIUTANG PBB-P2

Nomor :
Keuangan
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penghapusan
Sanksi Administrasi Berupa
Denda Piutang PBB-P2

Bangka,
Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapat, Pengelolaan
dan Aset Daerah Kabupaten Bangka
di
Sungailiat

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Pelimpahan dari Pemerintah Pusat, bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi berupa denda piutang PBB-P2 sebagai berikut :

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala Desa / Lurah
3. Alamat :
4. Nomor Telepon :

Atas nama Wajib Pajak/Wajib Pajak Badan terhadap objek pajak sebagaimana terlampir dalam lampiran surat ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa / Lurah

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA DENDA PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

DAFTAR OBJEK DAN SUBJEK PBB-PB YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DESA KECAMATAN
. KABUPATEN BANGKA

NOMOR :
NOMOR OBJEK PAJAK (NOP) :
NAMA WAJIB PAJAK :
TAHUN PAJAK :
POKOK PAJAK TERHUTANG (RP.) :
SANKSI :
ADMINISTRASI (RP.) :
KETERANGAN :

KEPALA DESA/LURAH

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN